BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 14 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara yang intinya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laporan pemerintah keuangan laporan oleh **BPK** daerah disampaikan kepada DPRD dan disampaikan pula kepada Presiden, Gubernur hasil Bupati, laporan dan pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh BPK dengan kepada Bupati, sesuai kewenangannya;

b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf membentuk Peraturan perlu Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Baďan Pemeriksa Keuangan Republik Pemerintah Indonesia pada Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas yang dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Lembaran Tambahan Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor Tahun 9 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58
 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun
 2005 Nomor 140 Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Fungsi Dewan Perwakilan Pengawasan Rakyat Daerah Terhadap Tindak, Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 33 Seri D Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- 10. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 11. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- 12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- 13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan meliputi :
 - Pendahuluan;
 - II. Maksud dan Tujuan;
 - III. Ruang Lingkup;
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI LABUHANBATU, ttd

PANGONAL HARAHAP

Diudangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 14 Tahun 2017 Tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd


MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI

PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001



Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor: 14 Tahun 2017 Tanggal: 22 Juni 2017

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Pemeriksaan tentang 2004 15 Tahun Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang intinya menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan disampaikan pula kepada dan Bupati. laporan hasil Presiden. Gubernur pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh BPK kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan; Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pemeriksaan kinerja; Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas vang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen aparat pengawasan oleh intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan vang dibiayai dengan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan adalah tertentu pemeriksaan dilakukan yang dengan tujuan di luar pemeriksaan keuangan khusus. dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal vang berkaitan dengan keuangan lain dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

a. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah diterima oleh Bupati Labuhanbatu dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan:

No.	Uraian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksana	Keterang an
		*	an	an
1.	Konsep	Inspektorat	1 - 5 hari	
	Perintah Bupati		setelah	
			LHP	
			diterima.	
2.	Jawaban	Perangkat	1 - 7 hari	
	Perangkat	Daerah	setelah	
	Daerah atas	terkait	Perintah	
	rekomendasi		Bupati	
			diterima	
			Perangkat	
			Daerah	
3.	Rekapitulasi	Inspektorat	1 - 3 hari	
	tindak lanjut		setelah	
			batas	
			waktu	
			jawaban	
			Perangkat	
			Daerah	
4.	Pengiriman	Inspektorat	1 - 3 hari	
	Laporan Tindak	V4550	setelah	
	Lanjut beserta		draft	

bukti Tindak	laporan
Lanjut	ditandata
	ngani oleh
	Sekretaris
	Daerah.

b. Kewajiban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait.

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.

 Inspektorat selaku koordinator Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK RI.

4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perangkat Daerah wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi:

a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.

b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:

- 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
- 2) pejabat menjadi terpidana; atau
- 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
- c. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Perangkat Daerah terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

d. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 (enam puluh) hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Susunan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terdiri dari :

YADAMAN	T	
JABATAN	JABATAN	TUGAS TIM
DALAM TIM	DALAM	
	DINAS	
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan
		tindak lanjut hasil pengawasan
		Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Pengarah/	Wakil	
Penasehat		memberikan arah kebijakan Tindak
Tellasellat	Bupati	Lanjut Temuan Pengawasan
		Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Ketua	Sekretaris	mengkoordinasikan pelaksanaan
	Daerah	Tindak Lanjut Temuan Hasil
		Pemeriksaan di Pemerintah
		Kabupaten Labuhanbatu.
Sekretaris	Inspektur	a. menyusun rekapitulasi hasil
	•	monitoring Tindak Lanjut Temuan
		Pemeriksaan:
		b. menyusun laporan Tindak Lanjut
		dan melaporkan hasilnya kepada
		Bupati Labuhanbatu.
Anggota	Kepala	a. melaksanakan kesepakatan
	Perangkat	mengenai waktu penyelesaian
	Daerah	TLHP BPK RI dan mempelajari
		kondisi, kriteria, dan rekomendasi
		yang disampaikan Sekretaris;
		b. menindaklanjuti hasil
		Pemeriksaan BPK RI dengan
		Torigon
		,
		mempertanggung jawabkan dan
		/atau menyetorkan uang ke kas
		daerah dan atau kas Negara
		sesuai dengan rekomendasi BPK
		RI;

c. melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu melalui Penanggung jawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

- VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
 - a. Periode Pelaporan.
 Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK RI dalam 2 (dua) periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember
 - Tujuan Pelaporan.
 Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari Perangkat Daerah terkait.
 - c. Format Laporan.
 - 1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK RI ditandatangani Sekretaris Daerah.
 - 2. Format Laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT HASIL PE	MERIKSAAN BPK RI ATAS
PEMERIKSAAN	••••••
PADA PEMERINTAH KABI	UPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGAR	AN
LHP NOMOR	tanggal

No	Temuan Pemeriksa		Tindak Lanjut	Perkemban gan Tindak		Sta	atus		Ket
	an	ndasi		Lanjut	TS	TB	BT	TDT	
				41					

SEKRETARIS DAERAH

Ttd NAMA NIP

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKTHISAR TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS.....LHP NOMOR tanggal

No	Temuan	Nilai temuan	Nilai Rekomend asi	Sesuai Rekomendasi	Tindak Dalam Proses	Dohum	Tdk dapat ditindaklanjuti


SEKRETARIS DAERAH

ttd

NAMA NIP

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

a. Bagan Alur



b. Prosedur

U EJAK MA 2 etelah poran rintah atu
MA 2 etelah poran rintah
2 etelah poran rintah
etelah poran rintah
poran intah
rintah
atu
·
·
<u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
+
*

	Kabupaten Labuhanbatu dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	
8	Anggota tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/memp ertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke kas daerah dan/atau kas negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 (lima belas) hari
9	Anggota tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu melalui Penanggung jawab dan Sekretaris tim TLHP BPK RI	5 (lima) hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Labuhanbatu untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu	5 (lima) hari
	Jumlah	60 (enam puluh) hari

Formulir/dokumen yang digunakan:

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Triwulanan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- 3. Pemantauan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU, ttd PANGONAL HARAHAP